

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang sifatnya memaksa, dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara memperoleh pendapatan melalui pemungutan pajak dan hingga saat ini pajak masih menjadi salah satu penyumbang dana terbanyak APBN di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, dimana negara menjadi pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak yang tentunya memiliki target dan tujuan yang berbeda. Karena pemungutan pajak bersifat memaksa, membuat wajib pajak mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka agar tidak terlalu besar. Untuk mengurangi beban pajak, perusahaan dapat mencari cara dengan tetap mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku atau dengan cara illegal.

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak atau bisa juga disebut dengan *tax evasion* merupakan cara atau upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum. Praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) ini tentunya dilarang karena bersifat illegal. Sedangkan penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu cara atau upaya dimana wajib pajak

dapat mengurangi beban pajak mereka dengan menggunakan celah pada undang-undang perpajakan nasional. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tentunya diizinkan, karena tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Akan tetapi keduanya tetap saja bertentangan dengan peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini membuat negara menjadi merasa dirugikan. Seperti halnya kasus wajib pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan penyembunyian aset serta pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya dan perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara. Hal ini dilakukan untuk tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik penghindaran pajak akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak tersebut (www.pajakku.com).

Tabel 1.1
Estimasi Kerugian Negara atas Penghindaran Pajak

Pengindaran Pajak Korporasi	Rp. 67,6 triliun
Penghindaran Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 1,1 triliun
Kerugian Negara	Rp. 68,7 triliun

Sumber: Laporan Tax Justice Network 2020

Beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak ini diantaranya, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas merupakan sebuah gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara maksimal (Handayani dan Mildawati, 2018). Profitabilitas juga merupakan indikator yang sangat *vital* dalam menilai suatu kualitas sebuah perusahaan Handayani dan Mildawati (2018). Hal ini merupakan sebuah cara agar perusahaan dapat mengetahui dan mengukur seberapa jauh perusahaan telah menghasilkan suatu laba atau penghasilan serta perusahaan dapat mengetahui seberapa efektif dalam memanfaatkan sumber yang ada. Sehingga profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh melalui modal yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin meningkat juga kecenderungan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Yuniarwati (2024), Sulaeman (2021) mengatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Nursanti, Nurwanah, dan Modding (2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage disebut juga dengan rasio utang. Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang sebuah perusahaan dengan *asset* maupun modal (Jao & Holly, 2022). Rasio *leverage* menunjukkan resiko yang dihadapi oleh perusahaan dengan mengukur seberapa besar utang membiayai perusahaan

tersebut. *Leverage* juga bisa digunakan untuk menganalisis kredit yang aman untuk bisa diambil oleh perusahaan dalam melakukan pendanaan. Menurut teori agensi, manajemen melakukan penghindaran pajak karena *principal* memberikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan yang baik demi suatu perusahaan tersebut. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Sulaeman (2021) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya dan Nazir (2021), mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai penjualan, nilai pasar saham, nilai *equity*, jumlah karyawan serta nilai total *asset* perusahaan yang dimiliki, dan rata-rata tingkat penjualan yang merupakan *variable* konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk suatu perusahaan Astari, Mendra, dan Adiyadnya, (2017). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin kompleks transaksinya. Hal ini tentunya memicu manajemen melakukan penghindaran pajak, karena ukuran perusahaan dapat mempengaruhi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya sumber daya yang besar maka akan memperoleh laba usaha yang besar juga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021), mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya dan Nazir (2021),

mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 1.2
Research Gap

Variabel		Hasil	Peneliti
Independen	Dependen		
Profitabilitas	Penghindaran Pajak	Berpengaruh	Purnamasari dan Yuniarwati (2024)
			Sulaeman (2021)
		Tidak Berpengaruh	Nursanti, Nurwanah, Modding (2023)
			Budiasih dan Putri (2024)
Leverage	Penghindaran Pajak	Berpengaruh	Sulaeman (2021)
			Nursanti, Nurwanah, Modding (2023)
		Tidak Berpengaruh	Purnamasari dan Yuniarwati (2024)
			Tanjaya dan Nazir (2021)
Ukuran Perusahaan	Penghindaran Pajak	Berpengaruh	Sulaeman (2021)
			Nursanti, Nurwanah, Modding (2023)
		Tidak Berpengaruh	Tanjaya dan Nazir (2021)
			Ardiyani (2024)

Sumber: Berbagai jurnal, 2025

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa dengan adanya praktik penghindaran pajak ini memberikan perusahaan lebih banyak keuntungan untuk meningkatkan hasil profitnya. Terkhususnya pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di BEI. Dengan memperhatikan adanya

pertentangan atau ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka memotivasi peneliti untuk meneliti kembali pada waktu dimensi berbeda dengan judul **Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Kasus Pada Perusahaan *Property and Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2024).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *property and estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *property and estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *property and estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *property and estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *property and estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *property and estate* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Kebijakan

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah dan informasi bagi wajib pajak untuk mengetahui dan melakukan pembayaran pajak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru dengan membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah serta memperluas wawasan tentang perpajakan, khususnya tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi mahasiswa Universitas AKI Semarang khususnya mahasiswa jurusan perpajakan

Sebagai acuan referensi untuk peneliti selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi pengembangan ilmu perpajakan serta menambah kajian tentang perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

- c. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Dengan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang

dilakukan oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. Sehingga diharapkan perusahaan lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dan harus tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak terjadi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal perpajakan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang diinvestasikannya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.5 Sistematika Penulisan

Pembuatan sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran teoritis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini memuat jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bagian ini memuat gambaran umum perusahaan yang sedang diteliti.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat deskripsi data, statistik deskriptif, uji uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Aesia. 2024. "Apa Itu Real Estate? Ini Dia Pengertian Dan Jenis-Jenisnya." *Aesia.Kemenkeu.Go.Id.* Retrieved (<https://aesia.kemenkeu.go.id/berita-properti/properti/apa-itu-real-estate-ini-dia-pengertian-dan-jenis-jenisnya-161.html>).
- Astari, Ni Putu Novi, Ni Putu Yuria Mendra, and Made Santana Putra Adiyadnya. 2017. "PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE." *Universitas Mahasaraswati Denpasar* 5(1):1–8.
- Bandaro & Ariyanto (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol 12 No 2.
- BEI. n.d. "Ikhtisar Dan Sejarah BEI." Retrieved (<https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei>).
- Faradilla dan Bhilawa (2020), Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratioterhadap Tax Avoidance. *ULTIMA Accounting*. Vol. 12, No.2
- Handayani, Mafiah Fitri, and Titik Mildawati. 2018. "Pengaruh Probilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Volume 7(2):1–16.

Ningtyas, Suhendro, Wijayanti (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri*.

Nursanti, Fatimah, Nurwanah, and Basri Modding. 2023. "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE." *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)* 1(1):266–75.

Purnamasari, Melinda, and Yuniarwati Yuniarwati. 2024. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 6(1):209–17. doi: 10.24912/jpa.v6i1.28662.

Silaen, Muliadi Satar, Sintia Safrianti, and Janusi Waliamin. 2024. "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Tahun 2020-2022 Pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4(3):2056–71. doi: 10.47467/visa.v4i3.3744.

Sulaeman, Rachmat. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Syntax Idea* 3(2):354–67. doi: 10.46799/syntax-idea.v3i2.1050.

Wikipedia. n.d. "Bursa Efek Indonesia." *Wikipedia*. Retrieved (https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia).